

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Di Indonesia, anak hidup dan tinggal dalam lingkungan orang tua atau masyarakat yang tidak sama keadaan sosial budayanya. Mereka terdiri dari aneka ragam suku bangsa yang memiliki falsafah hidup, bahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang beragam pula. Sehingga masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan anak juga sangat beragam, tidak hanya berkaitan dengan penyakit dan kekurangan gizi tetapi juga masalah perlakuan seksual terhadap anak (*sexual abuse*), penggunaan buruh anak dibawah umur dengan upah yang minim, panorama hukum diluar batas yang menimbulkan cedera fisik, korban perang dan sebagainya. Akibatnya dari tahun ke tahun jumlah anak-anak terlantar semakin meningkat. Mereka biasanya ditinggalkan ditempat-tempat umum, halaman rumah orang lain atau dirumah-rumah bersalin. Ada juga yang dititipkan atau diserahkan ke panti-panti asuhan atau diserahkan kepada keluarga lain<sup>1</sup>.

Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai

---

<sup>1</sup>Dewan Nasional Indonesia untuk kesejahteraan Social (DNIKS), *Masalah Kesejahteraan Anak Terlantar dan Adopsi Sebagai Salah Satu Sarana Perlindungan Bagi Anak-Anak Bayi Terlantar*, Hasil Lokakarya Adopsi Anak Bayi Terlantar, Jakarta 8-9 Maret 1976.

mahkluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil. Dalam suatu keluarga yang telah terikat perkawinan, anak merupakan sebuah anugerah karena keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun ada kalanya dalam suatu perkawinan tidak atau belum dikaruniai seorang anak, keinginan atau hasrat menjadi seorang ibu dan ayah bagi anak-anak mereka, terkadang tidak sejalan atau belum kehendak Yang Maha Kuasa, maka keinginan mereka untuk mempunyai anak sulit tercapai, oleh karena itu biasanya untuk mengatasinya keluarga tersebut melakukan pengangkatan anak atau yang sering disebut dengan adopsi. Akan tetapi seiring dengan perkembangan masyarakat pengangkatan anak (adopsi) yang semula bertujuan untuk memperoleh keturunan guna meneruskan dan mempertahankan keturunan dari sebuah keluarga dan juga mempertahankan perkawinan agar tidak mengalami perceraian berubah bahwa tujuan pengangkatan anak (adopsi) menjadi untuk kesejahteraan anak angkat baik yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya ataupun orang tua kandungnya sendiri tidak mampu. Perkembangan masyarakat sekarang menunjukkan bahwa tujuan pengangkatan anak tidak lagi semata-mata atas motivasi untuk meneruskan keturunan saja, tetapi lebih beragam dari pada itu. Di Indonesia pada umumnya orang lebih suka mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, tanpa adanya surat pengangkatan anak sebagaimana mestinya. Kemudian berkembang, dimana orang tidak membatasi dari anak kalangan sendiri saja, tapi juga pada anak-anak orang lain yang terdapat pada panti-panti asuhan, tempat-tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya. Secara umum yang terpenting dalam soal pengangkatan anak adalah demi kebahagiaan dan kesejahteraan anak tersebut.

Sehingga pelaksanaan pengangkatan anak sebagai salah satu usaha mensejahterahkan anak pada dasarnya harus melihat pada terpenuhinya kepentingan anak dan semua hak-haknya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, dan Konvensi PBB tahun 1989.

Kata adopsi berasal dari bahasa Latin *adoptio* atau *adoptie* dalam bahasa Belanda dan menurut kamus hukum berarti: Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Anak yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan ayah atau ibu angkatnya, setelah adopsi/diangkat dianggap sebagai anak sendiri. Pada mulanya adopsi/pengangkatan anak dilakukan oleh pasangan suami isteri yang tidak mempunyai anak dengan persyaratan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, namun seiring perkembangan yang terjadi dimasyarakat, banyak pula pasangan suami isteri karena terdesak masalah ekonomi maka keinginan mempunyai anak pun pupus. Sedangkan mulai banyak orang-orang yang belum terikat perkawinan dan memiliki status sosial yang tinggi dengan karir yang baik serta kehidupan ekonomi yang baik pula dengan didukung dengan rasa kemanusiaan yang tinggi dan memiliki motivasi yang kuat untuk mensejahterahkan kehidupan orang lain khususnya untuk anak-anak terlantar dengan memberikan mereka tempat tinggal yang nyaman, pendidikan yang cukup serta kehidupan yang lebih baik (sandang, papan dan pangan), oleh sebab itu

mereka mulai untuk mengadopsi/mengangkat anak baik dari kalangan keluarga sendiri maupun melalui lembaga sosial atau panti asuhan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1983 mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*).

Jadi, seseorang yang belum menikah dan ingin mengadopsi/mengangkat anak, dapat menggunakan ketentuan ini bahkan saat ini telah dikeluarkan peraturan yang khusus mengatur tentang pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yaitu Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, khususnya dipasal 16 dimana pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri

Pengangkatan anak atau adopsi dalam masyarakat merupakan kebutuhan bagi tiap keluarga karena berbagai alasan yang melatarbelakanginya. Bagaimanapun alasan yang melatarbelakangi orang tua angkat untuk mengangkat anak haruslah tetap memperhatikan kesejahteraan anak tersebut, anak harus dirawat dengan kasih sayang, dipelihara seperti layaknya anak kandung sendiri dan tidak ditelantarkan terlebih mengutamakan seperti yang ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah dari sudut pandang hukum orang tua tunggal (*single parent*) boleh mengangkat anak? Dan bagaimana teknis pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent adoption*) ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Undang-Undang mengenai Anak dalam memberikan penerapan pengangkatan anak kepada orang tua tunggal (*single parent adoption*)?
3. Apa saja akibat hukum dari pengangkatan anak? Serta sanksi apabila anak yang diangkat oleh orang tua tunggal (*single parent*) tersebut ditelantarkan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis memilih judul “ Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal (*Single Parent Adoption*)”, mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis dari sudut pandang hukum apakah orang tua tunggal (*single parent*) boleh mengangkat anak serta mengetahui teknis pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal (*single parent adoption*) yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Undang-Undang mengenai Anak dalam memberikan penerapan pengangkatan anak yang diangkat oleh orang tua tunggal

(*single parent adaption*).

3. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak serta akibat hukum apabila anak yang diangkat oleh orang tua tunggal (*single parent*) tersebut ditelantarkan.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dalam penulisan ini penulis ingin mengembangkan fakta-fakta ataupun permasalahan dengan bertumpu pada literatur-literatur hukum, buku-buku dan peraturan perundang-undangan mengenai anak.

##### 2. Data Penelitian

###### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang merupakan sumber utama, sumber data ini diharapkan mampu menjawab permasalahan yang diungkap, seperti : Undang-Undang mengenai anak.

###### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan, dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang diungkap, literatur-literatur hukum seperti: buku-buku, majalah, jurnal-jurnal, artikel, koran, skripsi dan tesis.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier yaitu data yang melakukan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti: bibliografi hukum, dan kamus hukum.

3. Cara Memperoleh Data

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penulis melakukan tinjauan dengan penelusuran melalui buku-buku yang ada untuk memperoleh data dan kerangka teori untuk menjawab permasalahan yang akan diungkap.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Dilakukan untuk mendapatkan data primer yang mendukung keberadaan data sekunder. Untuk data ini penulis langsung mendapatkan berupa keterangan atau data yang diperoleh melalui pengadilan.

c. Cara Pengolahan Data

Penulis melakukan cara pengolahan data dengan menyusun data-data untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dengan bertumpu dengan literatur-literatur hukum dan buku-buku yang ada.

**E. Definisi Operasional**

Berdasarkan konsep yang telah dijelaskan diatas, sebagai bahan penunjang dalam skripsi ini maka disertakan pula definisi operasional. Adapun yang menjadi definisi operasional dalam skripsi ini antara lain:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun

termasuk anak yang masih dalam kandungan<sup>2</sup>.

2. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial<sup>3</sup>.
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan<sup>4</sup>.

Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian mengenai anak angkat diantaranya adalah menurut Hilman Hadikusuma<sup>5</sup> sebagai berikut:

“Anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga“.

Pengertian lainnya diberikan oleh Dr. Mahmud Syaltut yang membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam

---

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No 23 tahun 2002, LN No. 109 TLN No. 4235, psl 1

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Muderis Zaini, *ADOPSI Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 5.

segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua, yaitu yang dipahamkan dari perkataan “tabanni” (pengangkatan anak secara mutlak). menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasal kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak<sup>6</sup>.

Berdasarkan rumusan tersebut menurut Hilman Hadikusuma yang dipengaruhi hukum adat, anak angkat akan melanjutkan keturunan dan mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya. Sedangkan menurut Dr. Mahmud Syaltut yang didasarkan hukum islam, anak angkat mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak, tetapi tetap sebagai anak angkat dalam arti bukan sebagai penerus keturunan

4. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
5. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
6. Orang Tua Tunggal (*single parent*) adalah mereka yang pernah menikah (janda atau duda) maupun mereka yang belum pernah terikat dalam suatu

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

perkawinan<sup>7</sup>. Karena mereka memiliki kemampuan ekonomi dan rasa kemanusiaan yang tinggi ingin mengadopsi atau melakukan pengangkatan anak.

7. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat<sup>8</sup>.
8. Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak<sup>9</sup>.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika pembahasan dan penulisan ini secara rinci penulis mengelompokkan sistematika ke dalam bab, yakni sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa-apa yang

---

<sup>7</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), hlm. 4.

<sup>8</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, PP Nomor 54 tahun 2007, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768, psl 1.

<sup>9</sup> *Ibid*

menjadi landasan pemikiran dari persoalan yang akan diteliti hingga teknik penelitiannya yang dituangkan dalam 6 (enam) sub bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional dan Sistematika Penelitian.

## **BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG ADOPSI/PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA TUNGGAL (*SINGLE PARENT ADOPTION*)**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai beberapa pengertian adopsi/ pengangkatan anak, sejarah *single parent adoption* (Adopsi yang dilakukan oleh orang tua tunggal), hubungan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dengan upaya kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.

## **BAB III     TINJAUAN HUKUM YANG MENGATUR TENTANG ADOPSI/PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan hukum terhadap pengangkatan anak (adopsi) di Indonesia menurut hukum perdata barat, hukum adat dan hukum islam. Kemudian menjelaskan teknis pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 dan berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2007 serta Ketentuan Hukum lainnya.

**BAB IV      ANALISA PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK OLEH  
ORANG TUA TUNGGAL (*SINGLE PARENT ADOPTION*)**

Dalam bab ini penulis akan menganalisa penetapan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua tunggal. Kemudian menjelaskan mengenai hubungan antara pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dengan upaya kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak.

**BAB V      PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dimuat dalam proposal penelitian hukum ini dan memberikan saran yang sekiranya bermanfaat bagi perkembangan hukum di Indonesia.